



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 844 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penghitungan Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu dibentuk Tim Penyusun Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Penyusun Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan besaran tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Menetapkan variabel perhitungan atas besaran tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

- : Kepada Tim Penyusun Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :


- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 2.000.000,00 |
| b. Ketua | : Rp 1.800.000,00 |
| c. Wakil Ketua | : Rp 1.700.000,00 |
| d. Sekretaris | : Rp 1.500.000,00 |
| e. Anggota | ; Rp 1.300.000,00 |

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 8 - 2017



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 844 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Asisten Administrasi umum Sekda. Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a.Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b.Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
		c. HARIYO JUMANTO, SH, MH	Sekretaris DPRD Kabupaten Pacitan
		d. KUKUH SUTYARTO, SH	Kabag. Sekretariat Hukum Daerah Kabupaten Pacitan
		e. AGUNG SETIYONO, S.Sos, MM	Kabid. Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		f. AYUB SETYO BUDI, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Dra. KUSTIANA, MM	Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		h. BUDI SUWARNO, BE	Kabid. Penumahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
		i. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag. Produk Hukum Peraturan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		j. LUKY PUSPITOSARI, S.STP	Kasubid. Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		k. DIANA MALIKATU.S. SE, MM	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan

